

**ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD
PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S-1)
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh:

MOH HAKIM MAGHFURI

NIM. 1502016052

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Mohammad Hakim Maghfuri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Hakim Maghfuri
NIM :1502016052
Jurusan :Hukum Keluarga Islam
Judul :**“ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH
AKAD PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN
WETAN KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM”**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Hj. Lathifah Munawwaroh Lc., MA
NIP. 196009192015032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Moh Hakim Maghfuri
NIM : 1502016052
Judul : ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH
AKAD PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN
WETAN KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 21 Desember 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 21 Desember 2020

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004



Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I c

Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Amir Tairid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., MA
NIP. 196009192015032001

MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha penyanyang”.(Q.S {At-Tagabun]: 11)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan pada tuhan semesta alam Allah SWT, sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada Nabi akhiruzzaman Muhammad SAW. Selanjutnya karya kecil ini saya persembahkan:

1. Untuk ayah, ibu tercinta saya Mohammad Jureni dan ibu Zualaikah yang sangat berjasa dalam semua langkah perjalanan saya dari ayunan sampai saat detik ini, tanpa perjuangan keras kalian, saya tidak sampai sejauh ini. Dan untuk adek-adekku Moh Hanif Mahzumi dan si bontot Aulia Hikma Nawwari yang selalu membuatku bahagia dan semangat. Serta keluarga besar dari ibu dan bapak, kakek dan nenek saya yang selalu mendoakan tanpa putus untuk kesuksesan saya semoga semua doa kalian terkabulkan. Dan tak lupa semua saudara sepupuku yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya. Walaupun saya belum bisa memberikan semua kebaikan kalian semua semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih.
2. Semua guru saya dari kecil sampai sekarang yang tak pernah lelah mengajarkan pada saya apa itu pendidikan dan semoga apa yang di sampaikan dan yang sudah saya terima menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun itu sepele kata, dan untuk Almamaterku UIN Walisongo Semarang. Aamiin ya rabbal'alami.
3. Rekan-rekan teman kontrakan, KKN, teman seperjuangan, dan juga teman-teman ngopi yang telah menemani berjuang bersama menikmati manis, pahit, kerasnya hidup selama diperantauan menggapai cita cita bersama, semoga kalian di sukseskan, dan saya ucapkan terimakasih untuk semuanya kawan.

Semoga Allah memberikan keridhoan dan keberkahan yang lebih pada saya untuk menjalankan semua yang kalian amanahkan pada saya..Aamiin..

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2020
Deklarator



Moh Hakim Maghfuri
1502016052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*آى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruā [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara disertai dengan sesaji-sesaji.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan Bagaimana hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, pandangan masyarakat desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan, wajib dilakukan setiap masyarakat desa bakaran untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya jaman dahulu, dan untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Sebenarnya hanya sugesti masyarakat saja, tetapi kembali lagi ke niatnya kalau di niatkan untuk

melestarikan tidak menjadi masalah, tetapi kalau di niatkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah itu yang tidak dibenarkan. *Kedua*, Menurut Hukum Islam adat tradisi pernikahan ini sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena adat ini dilakukan setelah sahnya pernikahan dan adat mengelilingi punden setelah menikah desa Bakaran wetan tidak menjadi kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan, karena perkawinan atau nikah yang diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari'at Allah swt yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya. Kalau di pandang dari kaedah Ushul Fiqh termasuk *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekati pada keyakinan selain Allah Swt.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja saya panjatkan pada dzat yang maha kuasa, puji pada dzat yang maha suci, karena atas ridho dan karunia-Nya saya diberi kesehatan dan kekuatan, dan tak lupa shalawat serta salam semoga terlimpahkan pada nabi akhiruzzaman Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di akhirat kelak.

Terselesainya karya kecil saya yang skripsi yang berjudul “adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati dalam prespektif hukum Islam” ini, mustahil saya kerjakan dengan tangan, dan pikiran saya sendiri. Terselesainya karya ini banyak sekali bantuan dari orang-orang baik dan berhati mulia yang berada di samping saya, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Maka dengan ucapan terimakasih yang sangat besar saya berterima kasih untuk para pihak yang telah memberikan motifasi, masukannya dan semua hal yang membuat buku ini terselesaikan, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, M.H., selaku ketua Prodi Akhwal As-syakhsiyah atas segala bimbingannya.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan saran-saran dalam penulisan naskah skripsi saya sehingga dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Wahyu Suprio SH, kepala Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a dan selalu memberikan semangat agar bisa menyelesaikan jenjang perkuliahan.
8. Dan juga untuk teman kos, teman kontrakan, teman ngopi terimakasih telah mensupport penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 3 Desember 2020
Penulis



Moh Hakim Maghfuri
1502016052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM	14
A. Pengertian Perkawinan	14

B. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam	23
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	24
D. Tujuan dan Prinsip Perkawinan	33
E. Tinjauan Umum tentang Adat Perkawinan dalam Usul Fiqh	42

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BAKARAN WETAN DAN TRADISI ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH MELAKUKAN PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KEC. JUWANA KAB. PATI..... 53

A. Gambaran Umum Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	53
B. Sejarah Desa Bakaran Wetan dan Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Melakukan Pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	57

BAB IV ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 70

A. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tentang Kewajiban Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan	70
B. Bagaimana Hukum Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan menurut Prespektif Hukum Islam..	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	91

C. Penutup 92

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Perkawinan merupakan suatu perintah syara' yang telah di anjurkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Dalam ayat tersebut ditekankan antara keterkaitan antara kesatuan hakiki *”min anfusikum”* sebagai bentuk kesatuan

¹ <https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses 16 Oktober 2020.

pada level teoritis idealistis dengan kesatuan praktik implementatif (perkawinan) yang tentram dan penuh kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang ini tidak akan bisa diperoleh kalau satu dengan yang lain saling menegasikan dan mensubordinasikan. Ketentraman dan kasih sayang akan semakin jauh apabila salah satu dari pasangan merasa tidak mendapatkan kesejahteraan lahir batin, dan apabila tidak ditemukan hubungan komunikatif yang sinergis antara suami-istri.²

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan pernikahan. Islam justru menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.³ Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan Nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian

² Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012, 3-4.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1

dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.⁴

Indonesia merupakan wilayah yang sangat banyak memiliki keragaman budaya dan masyarakatnya yang multikultural. Agama tentunya dimiliki oleh setiap bangsa dan suku bangsa sebagai kepercayaan yang akan berpengaruh kepada manusia sebagai individu juga sebagai pegangan hidup manusia. Selain agama, kehidupan manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan yang telah menjadi identitas dari bangsa dan suku bangsa.

Dalam masyarakat yang sederhana banyak nilai-nilai budaya saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep-konsep yang ideal dan baik dalam memberi dorongan yang kuat terhadap arah dan tujuan kehidupan masyarakat, dapat berkembang hingga keseluruhan plosok tanah air.⁵

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi

⁴ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Bandung: PT. Intermedia, 2002), 1.

⁵ Ismail R Faruzi, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984), 50.

baik tertulis maupun seringkali lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat yang dianggap keramat.⁶ Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara disertai dengan sesaji-sesaji.⁷

Seperti tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati, yaitu tradisi menegelimingi punden setelah akad pernikahan, tradisi ini dilakukan guna untuk menghormati nenek moyang mereka karena mereka menyakini bahwa tradisi tersebut membawa berkah keselamatan bagi hubungan keluarganya nanti.

Paparan diatas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yaitu skripsi yang berjudul **ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH**

⁶ Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia* (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 10.

⁷ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 6.

AKAD PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan bagaimana dalam prespektif hukum Islamnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Bakaran Wetan kec. Juwana kab. Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan.
2. Bagaimana hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan menurut prespektif hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat mengelilingi Punden setelah melakukan akad pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum Islam mengenai adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan tentang hukum perkawinan adat dan hukum Islam khususnya tentang adat mengelilingi punden setelah melakukan akad pernikahan. Karena belum ada hukum yang membahas sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, dan juga agar memberi pengetahuan kepada kaum muda dan kaum sesepuh atau orang tua yang masih berbeda pendapat tentang kewajiban mengelilingi punden setelah melakukan akad pernikahan di desa Bakaran Wetan kec. Juwana Kab. Pati.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literature yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Sebagai berikut:

Pertama, Theadora Rahmawati dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada masyarakat Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep*”⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap pertunangan dan

⁸ Theadora Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan pada masyarakat Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep*”.

perkawinan yang dilakukan sampai saat ini merupakan solusi yang efektif dalam menjaga diri dalam pergaulan yang negatif, tetapi ada pula yang menjadikan perkawinan sebuah ladang bisnis demi tujuan tertentu.

Kedua, Sofyan Aziz Yammani dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalán Banajarharjo Kalibawang Kulonprogo”*⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perkawinan menggunakan adat jawa di dusun cikalán yang notabeneanya lingkungan agamis merupakan tradisi yang diturunkan dan diwariskan oleh pendahulu atau nenek moyang masyarakat setempat. Tujuan utamanya untuk melestarikan adat jawa khususnya di dusun Cikalán sendiri dan menghormati nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para leluhur. Tradisi perkawinan adat Jawa yang berlaku di dusun Cikalán yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena beberapa pertimbangan, misalnya perekonomian yang dapat dikatakan berada di kelas bawah. Oleh karenanya bagi sebagian masyarakat yang mampu menjalankan tradisi perkawinan ini merupakan sebuah upaya untuk tetap melestarikannya.

Ketiga, Giananjar Prayoga dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota*

⁹ Sofyan Aziz Yammani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalán Banajarharjo Kalibawang Kulonprogo”*.

karang Kecamatan Teluk Betung Timur)¹⁰ hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat adat Bugis di Kelurahan Kota Karang menganggap bahwa pemberian Doi' Menre' adalah sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahinya. Proses penentuan Doi' Menre' tersebut dilakukan dengan cara musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya, sehingga menurut hukum Islam, adat tentang pemberian Doi' Menre' hukumnya adalah mubah (boleh) dan kedudukannya sebagai hibah (hadiah) untuk pihak perempuan.

Keempat, Lia Mufidatul Musarofah dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*"¹¹, dari hasil penelitian tersebut dapat di ketahui bahwa adat-adat yang mengiringi perkawinan di Desa Tulung sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan hingga sekarang. Mereka meyakini adanya nilai-nilai kebaikan yang terkandung dari adat-adat tersebut sehingga mereka enggan untuk meninggalkannya. Namun, dalam pandangan hukum Islam yaitu berdasarkan 'urf, kebiasaan masyarakat pasang sesajen dan juga melakukan ruwatan ini dapat

¹⁰ Giananjar Prayoga, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi' Menre' Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur)*."

¹¹ Lia Mufidatul Musarofah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*".

dikategorikan ke dalam 'urf fasid karena dalam pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk ghaib yang dianggap memiliki kekuatan dan dapat mendatangkan keselamatan serta memberikan perlindungan kepadanya. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena meyakini adanya kekuatan lain selain dari Allah. Sehingga hal ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Sedangkan adat tebus kembar mayang dan juga bubak kawah dapat di kategorikan kedalam 'urf shahih, karena dalam adat ini memberikan kemaslahatan kepada yang melakukannya serta tidak bertentangan dengan nash.

Ke lima, Munawarotul Ismayati dalam skripsinya yang berjudul "*Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)*"¹² dari hasil penelitian ini dimanapada tradisi nontoni dan lamaran merupakan tradisi awal sebelum menikah, dan tradisi ini baik kemudian dapat diterima kemudian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam perhitungan weton yang terjadi di prosesi gethok dina merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena tradisi gethok dina yang ada di Desa Karangjati mengandung kemusyrikan. Pada hakikatnya pernikahan tetap sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi.

¹² Munawarotul Ismayati, "*Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)*".

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif.¹³ Penelitian Deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati.¹⁴ Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di suatu masyarakat.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan Normatif Sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan Hukum Islam.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang di selidiki.¹⁵ Penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu mengamati terhadap obyek diberlangsungkannya adat mengelilingi punden setelah melakukan perkawinan yang ada di

¹³ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *metedologi penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

¹⁴ Kasiram, *metedologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

¹⁵ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *metedologi penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.

Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini untuk memperoleh data yang sifatnya umum pada obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis atau pewawancara dengan informan dengan menggunakan instrument pengumpulan data.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan, ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah untuk di baca sesuai dengan tujuan penelitian dalam usaha memecahkan masalah penelitian.

Penulis menggunakan metode Analisis Kualitatif, yakni penulis menganalisis terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga

¹⁶ Mohamad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1989), 234.

memperoleh kebenaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.

Secara obyektif dapat digunakan bahwa analisis mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan maupun menggali dan menguji kebenaran bahkan dianut kecermatan, ketelitian, keuletan dan selektif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara lain:

Bab Pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan menjelaskan sistem perkawinan dan adat istiadat. Tinjauan umum tentang adat perkawinan dalam Usul Fiqh

Bab ketiga adalah penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis desa, dan deskripsi praktik adat mengelilingi Punden setelah melakukan pernikahan di desa Bakaran Wetan kec. Juwana Kab. Pati.

Bab keempat adalah bagaimana pandangan masyarakat Desa Bakaran Wetan kec. Juwana Kab. Pati tentang adat mengelilingi Punden setelah akad perkawinan dan bagaimana

prespektif Hukum Islam tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan.

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan, saran-saran. bagian akhir dari penulisan hasil penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang menjadi sunah Nabi. Secara umum Islam melegalisasi adanya interaksi sosial tanpa membedakan jenis kelamin, suku dan bangsa. Bahkan perbedaan agamapun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, apalagi menjadikan sikap tidak bersahabat. Al-qur'an tidak melarang seorang muslim untuk berbuat baik dan tidak memberikan sebagian hartanya untuk siapapun selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dengan motivasi agama atau mengusir kaum muslimin dari negeri kita. Ini berarti Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial.¹⁷

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di

¹⁷ Syam'ani Sya'roni, *Makna Ahl-Kitab Dalam Konteks Perkawinan Muslim dan Ahl-Kitab*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, volume 23, Nomor 1, April 2013, 22-23.

kandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁸

Sedangkan Menurut bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹⁹

Pada dasarnya perkawinan sendiri menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu: Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan

- a) prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara).
- b) Dan hukum Agama, yang artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut dianggap tidak sah, demikian juga sebaliknya.

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pencatatan ini. juga akan

¹⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, 8.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.²⁰

1. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki²¹.

Sedangkan Zakiyah Daradjat, mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.²²

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat: Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²³

²⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf>, diakses 09 oktober 2020

²¹ Muhammad bin Ismail al-Khalaniy, *Subulul as-Salam Jilid 3* (Bandung: Dahlan, t.t), 109.

²² Muhammad bin Ismail al-Khalaniy, *Subulul as-Salam Jilid 3* (Bandung: Dahlan, t.t), 8

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

Dalam pengertian perkawinan ada beberapa pendapat satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya.

Menurut ulama' Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim), artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau kesenangan dari pasangannya.²⁴

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri anantara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar sukarela atau keridhaan keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah swt.

Perkawinan sendiri dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri

²⁴ Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta; liberty Yogyakarta, 1989), 10.

serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuah dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa di sebut *Majaz* adalah akad karena denga adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hnifah adalah *wati'* akad buka *wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *wat'un* sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad yang dijelaskan oleh Al-qu'an dan Hadist, antara lain adalah firman Allah swt. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau yang paling unggul dikalangan golongan syafi'iyah dan imam malikiyyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni anatara akad dan *wati'*

karena terkadang nikah itu di katakan akad dan terkadang di artikan *wat'un* (hubungan intim).²⁵

Sedangkan dilihat dari Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁶

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, diantaranya:

الرَّوْحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُنْفِيْدُ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ
بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki”.

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah menurut syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan

²⁵ Abd. Rahman, *fiqh 'ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV, hlm 7

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7

lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”

Dari dua pengaturan tersebut diatas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula di larang menjadi halal.²⁷ Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama yang lain berbeda tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh anantara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.²⁸

2. Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat

Ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam perkawinan adat itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa

²⁷ Ghazali Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*: Kencana, 9.

²⁸ Soemati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*.(Yogyakarta:liberty), 67.

yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.²⁹

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya pelamaran yang merukan “*rusan sanak*” (hubungan anak-anak) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri)³⁰. Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.³¹

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvardigeordering dersamenlebing*”.³²

Pernikahan dalam hukum pernikahan adat diberbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah

²⁹ Wingjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 122.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Mandar Maju, Bandung, 2007), 8.

³¹ Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Liberty, Yogyakarta, 2007), 107.

³² Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia 1876), 11.

sama terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat pernikahan. Pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka.³³

Dalam kebudayaan Jawa upacara adat perkawinan merupakan serangkaian kegiatan tradisional turun menurut yang mempunyai maksud dan tujuan agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari. Kebudayaan Jawa sendiri telah berinteraksi dengan norma-norma agama sehingga perkawinan adat Jawa merupakan suatu upacara tradisional keagamaan yang didalam pelaksanaannya terdapat norma-norma agama. Pada perayaan adat Jawa dipercaya mendatangkan suatu pengaruh yang kuat berkenaan dengan kehidupan sosial budaya. Nilai-nilai keagamaan pada tradisi perkawinan adat jawa adalah untuk lebih meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengucapan rasa sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi berkah, rahmat serta pertolongan dimasa sekarang atau yang akan datang.³⁴

³³ Hilman Hardikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1990). 97-109.

³⁴ <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/2427>, diakses 19 Oktober 2020

B. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Yaitu meliputi al-Qur'an dan al-Hadist:

1. Al-qur'an

Ada beberapa surat dalam al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti pernikahan yang memiliki dasar hukum yang kuat didalam Al-qur'an. Yaitu firman allah swt dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³⁵

Sedangkan dalam Surat An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا
وَحَفَظَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri

³⁵ Al Qur'an, Surat Ar Rum, Ayat 21

*kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezkidari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”.*³⁶

2. Hadist

قال النبي ﷺ: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

*Nabi SAW Bersabda: “nikah itu sunnahku, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku ia tidak termasuk golonganku”*³⁷

قال النبي ﷺ: من اراد ان يلقي الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرا

*Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, hendaklah ia menikahi wanita yang merdeka”.*³⁸

C. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam

³⁶ <https://tafsirweb.com/4420-quran-surat-an-nahl-ayat-72.html>, diakses 19 Oktober 2020

³⁷ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Hadits* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), 42.

³⁸ Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Hadits*, 42.

jalinan kehidupan rumah tangga.³⁹ Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT.

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada diluar perbuatan itu tersendiri. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatannya menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan dari bagian persyaratan nikah. Leh karena itu persyaratan nikah mengacu pada rukunnya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri.⁴⁰ Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada 2:⁴¹

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk di nikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang yang sah untuk di nikahi.
2. Akad nikahnya di hadiri oleh para saksi.

Menurut jumhur ulama' rukun pernikahan itu ada 5, dan masing-masing mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:⁴²

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 82.

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 63.

⁴² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilm, 2014), 10.

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

Sedangkan syarat-syarat bagi calon istri di antaranya adalah:

1. Beragama islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikan persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

Adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Sedangkan syarat-syarat bagi wali nikah adalah:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak dapat halangan perwaliannya

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sedangkan syarat-syarat bagi saksi nikah yaitu:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab qobul

3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa

Apabila yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk maka perkawinan tidak sah, karena mereka dipandang seperti tidak ada.⁴³ Dan bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad secara yakin dan pasti.⁴⁴

Sedangkan syarat-syarat Ijab yaitu:

1. Pernikahan hendaklah tepat
2. Tidak boleh menggunakan sindiran
3. Diucapkan wali atau wakilnya
4. Tidak dikatakan dengan tempowaktu seperti mut'ah
5. Tidak dikatakan taklit (tidak disebutkan prasyarat sewaktu ijab dilafadkan)

Sedangkan syarat-syarat Qobul yaitu

1. Ucapannya seperti ucapan Ijab
2. Tidak berkata sindiran
3. Dilafalkan oleh calon suaminya
4. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
5. Tidak dikatakan taklit (tidak disebutkan prasyarat sewaktu ijab di lafadkan)
6. Menyebut nama calon isteri

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 2000), 90.

⁴⁴ M. Bagir, *Al Husbi Fiqih Praktis* (Bandung : Mizan, 2002), 71.

7. Tidak di selangi oleh kata lain

Dan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat 16 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi”.⁴⁶

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁴⁶ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 18.

dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁴⁷

Sedangkan rukun perkawinan dalam hukum Islam dikatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Dalam hukum Islam (*fiqih munakahat*), para ulama mazhab berbeda pandangan menentukan rukun perkawinan, yang mana didasarkan pada ijtihadnya masing-masing. Sebagaimana tertuang dalam KHI dan fiqih munakahat.

Menurut Imam Syafi'i rukun perkawinan itu ada lima macam yaitu

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali
3. Dua orang saksi
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa rukun perkawinan itu adalah:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
4. Sighat akad nikah

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), 34.

Dari imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam perkawinan itu:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali
3. Ijab dan qobul

Berbeda dengan Imam Hanafi bahwa rukun perkawinan hanyalah ijab dan qobul.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KHI pasal 14 yang termasuk dalam rukun nikah adalah:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul⁴⁸

Dari rukun perkawinan diatas dapat dirincikan beserta dengan syarat perkawinan adalah

1. Syarat-syarat calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu⁴⁹:

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 338.

⁴⁹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 50-56.

a. Calon suami beragama Islam

Dalam perkawinan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan calon suami beragama Islam, sebagaimana terdapat nash dalam Al-qur'an yang mengharapkan wanita muslim dengan laki-laki non muslim.

b. Jelas calon suami harus laki-laki

Kejelasan bahwa calon suami adalah laki-laki untuk memenuhi konsep dan tujuan perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, selain itu dalam pelaksanaan hukum perikat Islam dapat berjalan dengan lancar terkait dengan hak kewajiban dan ketentuan masing-masing hukumnya.

c. Orangnya diketahui dan tertentu

Adalah perkawinan harus dilaksanakan dengan orang tertentu dan jelas diketahui wujud dan keberadaannya.

d. Calon mempelai laki-laki harus halal untuk kawin dengan calon istri. Persyaratan ini di perlukan untuk melandasi agar pelaksanaan perkawinan bukan merupakan peanggaran hukum atas haramnya menikah dengan wanita yang ada hubungan maherem yang berimplikasi perkawinan terlarang.

e. Calon suami mengetahui bahwa calon istri adalah halal baginya

f. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu

Prinsip pada hukum perikatan didasarkan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan dengan paksaan, demikian pula perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus di jalankan dengan kerelaan pelakunya dalam hal ini adalah calon suami.

g. Tidak sedang melakukan ihram

Orang yang sedang melakukan ihram dilarang melaksanakan perkawinan atau mengawinakan atau melamar.

h. Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri

Keharaman mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri merupakan syara' yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 23:

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا.....

“dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau) sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”

i. Tidak sedang mempunyai istri empat

Keharaman untuk mempunyai istri lebih dari empat terdapat dalam QS. An-nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَعْتُمْ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ

“dan jika kamu kamu takut tidak aka dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana mengawininya), maka kawinilah wanita –wanita lain yang kamu sayangi dua, tiga atau empat”.

D. Tujuan dan Prinsip Perkawinan

Perkawinan jaman dulu banyak yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua, meningkatkan taraf hidup dan menghasilkan keturunan, sehingga tidak sedikit di kalangan masyarakat yang menerima adanya praktik perjodohan. Perjodohan merupakan hal yang lumrah terjadi karena perempuan pada saat itu kurang mempunyai pengetahuan yang baik tentang perkawinan. Tetapi pada jaman sekarang sudah tidak lagi adanya diskriminasi di bidang pendidikan pada perempuan, sehingga pendidikan dan pengetahuan perempuan semakin mengalami peningkatan. Emansipasi pada perempuan menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban dalam perkawinan, bahkan dengan pendidikan yang tinggi banyak perempuan yang menginginkan berkarir untuk dapat meraih masa depannya.

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat tercipta apabila masing-masing anggota keluarga paham dan mengetahui tugas-tugas dalam keluarga. Adanya

pemahaman akan tugas dari masing-masing anggota keluarga akan mampu membentuk sebuah keluarga yang selaras, serasi dan seimbang. Perkawinan menjadi sesuatu hal yang memiliki makna luas bukan sekedar sebagai bentuk penyatuan antara dua belah pihak yang melakukan perkawinan. Ketika dua manusia disatukan dalam ikatan perkawinan, hingga menjadi suami isteri yang sah maka secara otomatis akan terbentuk konsep hak dan kewajiban antara keduanya. Perkawinan lantas menjadi bagian hubungan sosial manusia dalam masyarakat, yang terjadi atas dasar berbagai kepentingan dan tujuan yang sifatnya personal dan diikuti pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosial.⁵⁰ Dan Prinsip perkawinan idealnya yaitu:

1. Perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dimana kondisi keduanya sudah sangat memungkinkan untuk melakukan perkawinan.
2. Perkawinan dimana laki-laki dan perempuan mempunyai visi dan misi yang sama untuk membentuk sebuah keluarga, dari segi financial sudah mempunyai kemampuan dan kematangan, ketika menikah dengan pasangan bukan hanya saya dan pasangan yang bahagia, tapi keluarga besar, lingkungan juga bahagia.⁵¹

⁵⁰ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal analisa sosiologi vol. April 2015, 82-83.

⁵¹ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, Jurnal analisa sosiologi vol. April 2015, 83.

Sedangkan dalam agama Islam menganjurkan menikah karena mempunyai tujuan yang besar bagi pelakunya, yaitu:

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak bisa memuaskan, maka banyak manusia mengalami guncangan dan kacau sehingga menerobos jalan yang jahat. Dan kawin merupakan jalan alamiah biologis yang paling baik dan yang sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini.
2. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang dalam Islam sangat diperhatikan.
3. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
4. Menyadari rasa tanggung jawab sebagai suami dan istri akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga sedangkan yang lainnya mencari nafkah.

6. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.⁵²

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuannya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan sebelum UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islam yang telah diresepsike dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari Indische Staats Regeling (ISR), khususnya pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu

- a. Golongan eropa termasuk Jepang
- b. Golongan pribumi/warga asli Indonesia
- c. Golongan timur asing⁵³

Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa di kebiri oleh dominasi fiqih klasik atau konvensional yang telah mendapatka pengakuan dari ISR, kaum perempuan mereflesikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

⁵² Sayyid Sabiq, *fiqh*, Juz VI. 21.

⁵³ Lihat Daniel S.Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ahli bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: intermasa, 1980), 32-34.

Arso Sosroatmojo mencatat sejak kongres perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang-wenang. Berdasarkan hal tersebut, kaum perempuan mendesak untuk dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis.⁵⁴

Hukum tertulis yang dimaksud jelas hukum positif yang dapat diberlakukan dan diterapkan secara pasti, terutama bagi hakim yang menyelesaikan perkara, juga sebagai pedoman masyarakat luas dalam melakukan tindakan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hak orang lain dapat dilakukan tindakan hukum yang sifatnya mengikat secara pasti.⁵⁵

Setelah Indonesia merdeka, langkah yang dilakukan pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-Undang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk pada tahun 1946. Disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama.

Adapun Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam, yaitu:

⁵⁴ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 9.

⁵⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat di kawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁵⁶

Sedangkan asas-asas dan prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

⁵⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 5.

2. Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang menganut asas *monogami*, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Teryalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika

dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dalam dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.⁵⁷

Menurut Arso Sosro Admodjo dan Wasit Aulawi menyederhanakan prinsip-prinsip perkawinan menjadi 6 prinsip yaitu :

1. Azas sukarela
2. Partisipasi keluarga
3. Perceraian dipersulit
4. Poligami dibatasi secara ketat
5. Kematangan calon mempelai

⁵⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1994), 7-9.

6. Memperbaiki derajat kaum wanita.⁵⁸

Sedangkan menurut Musdah Mulia bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan dalam ayat-ayat al-qur'an, yaitu:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini pada dasarnya merupakan kritikan bagi tradisi atau tradisi kebudayaan arab yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah, yang pada akhirnya si wanita tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam itu sendiri.

2. Prinsip mawadda wa rahmah

Prinsip ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Ar-rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai ridha Allah disamping untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia.

3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-baqarah ayat 187, bahwa istri-isteri adalah pakaian bagi laki-laki begitu sebaliknya. Selain itu perkawinan juga dimaksudka untuk saling membantu dan melengkapi sebab Allah SWT menciptakan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan.

4. Prinsip *mu'asarah bi alma'ruf*

⁵⁸ Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 35.

Prinsip ini juga didasarkan pada firman Allah SWT pada surat *An-nisa'* ayat 19, yang memrintahkan bahwa setiap laki-laki agar memperlakukan istrinya dengan yang ma'ruf dengan kata lain pengayoman serta serta penghargaan bagi perempuan.⁵⁹

Dari prinsip-prinsip yang ada di atas dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dibina berdasarkan prinsip yang ada akan terwujud sebuah rumah tangga atau keluarga yang kuat dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sehingga terbentuklah masyarakat keluarga yang nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh agama dan perundang-undangan yang ada.

E. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan Dalam Usul Fiqih

1. Pengertian *Al- 'urf*

Secara etimologi '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya'rifu*, yang berarti sesuatu yang di kenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, keberurutan, pengakuan dan kesabaran.⁶⁰ Secara terminologi '*urf*' adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan di terima pula oleh tabiat yang sehat.⁶¹ Defenisi ini menjelaskan bahwa

⁵⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), 11-17.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), 104.

⁶¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Âdah fi Ra'yi al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Bas}âir, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-'Urf*, 89.

perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh kelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun mereka bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi tradisi seekelompok masyarakat, tidak bisa di latagorikan sebagai *al-'urf*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dibiasakan masyarakat, serta dijalankan sesuai aturan, baik berupa perkataan dan perbuatan atau meninggalkan suatu perkara yang dilarang oleh agama.⁶² Berdasarkan pengertian *'urf* yang di sampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan adat.

Disamping itu, dari definisi adat dan *urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu'awadah* yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata *Al-'Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta'aruf*, yang artinya ialah “saling mengetahui”.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir al-Tasyri' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', Cet. 6, 1993), 147.

bisa memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi urf (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *'urf*.

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* memiliki perbedaan prinsipil, artinya antara urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun begitu, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana *'Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *'urf*. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁶³

2. Kedudukan *'Urf* Sebagai Dalil Syara'

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama' Makkiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

bahwa pendapat ulama' kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qodim dan qoul jadidnya, ada satu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau berada di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu hujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁶⁴

Sedangkan karakteristik hukum Islam sendiri adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para imam mujtahid dalam menentukan suatu hukum fiqh juga mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Ulama' Hanafiyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“yang berlaku berdasarkan 'urf berlaku berdasarkan syara'”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.

“yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash”.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ تَرْجِعُ
فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“berdasarkan ketentuan syara’ yang bersifat mutlaq, dan tidak ada tidak ada pembatasan didalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi bahasanya, maka pemberlakuannya di tujukan kepada ‘urf”.⁶⁵

Dalam pemakaian ‘urf sendiri ada beberapa syarat, yaitu:

- a. *Urf* tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh digunakan apabila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *Urf* bisa digunakan apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan adat atau ‘urf sebagai salah satu patokan hukum, fuqoha menganginya sebagai dalil hukum, yaitu:

- a. Abu Hanifah: *al-qur’an, Assunnah, Ijma’, Qiyas, Ihtisan dan Urf* masyarakat.

⁶⁵ Rahman Dahlan, *ushul fiqh* (Cet. III,;Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), 213.

- b. Imam Malik: *Al qur'an As sunnah, Ijma', qiyas, Ihtisan, istishab, maslahah mursalah, saddu syariah dan urf.*
 - c. Malikiyah membagi adat kebiasaan menjadi 3 yaitu
 - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nah menunjukkan.
 - 2) Jika mengamalkan berarti, mengamalkan yang di larang atau mengabaikan syara'.
 - 3) Yang tidak dilarang dan tidak terima lantaran tidak ada larangan.
 - d. Imam Syafi'i tidak mempergunakan *urf* atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada *al-qur'an, As sunnah, ijma' dan ijtihad* yang hanya di batasi qiyas saja.
3. Macam-macam '*urf*'
- Para ulama' ushul fiqih membagi ragam '*urf*' dari tiga prespektif, yaitu:
- a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, '*urf*' di bagi menjadi dua:
 - 1) '*urf*' lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pemikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu mempunyai arti lain.
 - 2) '*urf*' mali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah.

Seperti jual-beli tanpa ijab dan qobul, yang itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

- b. Dari segi ucapannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat ‘urf juga dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) ‘urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan diseluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sudah kebiasaan di kalangan manyoritas masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf ‘amm atau tidak.
 - 2) ‘Urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun pra ulama’ ushul fiqh tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam megkatagorikan ‘urf yang khusus ini.
- c. Sedangkan ditinjau dari keabsahan menurut syariatnya, ‘urf di bagi menjadi dua yaitu:
 - 1) ‘urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur’an ataupun as sunah nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan

mereka dan tidak pula membawa madharat bagi mereka.

- 2) 'Urf Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara', seperti praktek riba yang sudah menyebar luas dikalangan masyarakat arab sebelum Islam datang, atau juga meminum-minuman keras. Setelah datangnya agama Islam, maka 'urf-'urf yang seperti ini di tentang dan dikikis baik secara berlahan-lahan maupun langsung.⁶⁶

4. Syarat-Syarat Penggunaan '*Urf*' sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

'*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memnuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf*' sebagai metode penemuan hukum islam, maka dapat dinyatakan '*urf*' yang mengandung kemaslahatan dan '*urf*' yang dipandang baik. Untuk itu para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya '*Urf*' itu berlaku dalam mayoritas

⁶⁶ Ahamad Fahmi Abu Sunnah, *al 'urf wa al- 'adah fi ra'y al-fuqaha'* (Kairo: lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 17-21.

kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka, *'Urf* itu tidak berlaku lagi atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan, *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'.
- e. Dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan

suasana.⁶⁷ *Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban unntuk) berhala, mengundi nasib denga panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁶⁸

Apabila dengan mengamalkan *urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *urf* tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut diatas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-Urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-Urf* dengan nas al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan

⁶⁷ Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 32.

⁶⁸ <https://tafsirweb.com/1974-quran-surat-al-maidah-ayat-90.html>, diakses 25 Oktober 2020

siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-'Urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.⁶⁹

⁶⁹ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 33.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BAKARAN WETAN DAN
TRADISI ADAT MENGELILINGI PUNDEN
SETELAH MELAKUKAN PERNIKAHAN
DI DESA BAKARAN WETAN KEC. JUWANA KAB.
PATI

A. Gambaran Umum Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1. Kondisi umum Desa Bakaran Wetan

Bakaran Wetan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Juwana merupakan kota di pesisir utara pulau Jawa yang terletak di jalur pantura yang menghubungkan Kota Pati dan Kota Rembang. Juwana merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Pati setelah Pati, dan setiap malamnya tidak pernah ada kata sepi. Hal ini terjadi karena setiap malam warga banyak yang berjualan di alun-alun sebagai pedagang kaki lima. Banyak makanan dan permainan anak-anak dijumpai di sana yang setiap hari selalu ramai pengunjung apalagi pada malam minggu.

Kecamatan Juwana terdiri atas 29 desa, salah satunya adalah desa Bakaran Wetan. Kecamatan Juwana memiliki banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar samapai sekolah menengah atas baik sekolah negeri maupun swasta. Desa Bakaran Wetan hanya berada lebih

kurang 2 km le sebelah barat dari pusat kota Kecamatan Juwana, 14 km dari ibu Kota Pati, 90 km dari ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, dan sekitar 570 km dari ibu Kota negara. Jalan yang menghubungkan anantara Desa dan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi merupakan jalan yang sudah beraspal serta mudah dilalui berbagai alat transportasi. Sebagaimana desa-desa lainnya di Kecamatan Juwana, mayoritas penduduk desa ini bermata pencarian sebagai petani tambak, baik tambak udang windumaupun tambak bandeng atau juga sebagai petani garam. Namun tidak sedikit masyarakatnya yang terjun di bidang niaga dan industri rumah tangga. Bersama Desa Bakaran kondisi Geografis dan Monografis Desa Bakaran Kulon yang bersebelahan, Desa Bakaran Wetan ini mempunyai para pengrajin batik Bakaran yang masih tetap bertahan.

Batik Bakaran merupakan batik tulis yang di kerjakan secara tradisional dan telah menjadi salah satu ikon Kota Juwana dan Kabupaten Pati. Dari sektor industri, di desa ini terdapat aneka industri rumah tangga utamanya industri pengrajin kuningan yang banyak menyerap tenaga kerja dari daerah sekitarnya bahkan dari kecamatan tetangga seperti Kecamatan Jakenan.

Luas wilayah Desa Bakaran Wetan adalah 640,900 Ha, dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 2,5 m. Secara geografis, desa ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara adalah Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan adalah Desa Mintomulyo

- c. Sebelah Barat adalah Desa Bakaran Kulon
- d. Sebelah Timur adalah Desa Dukutalit

Keberadaan pemerintahan desa sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakatnya, karena pemerintahan ini bertugas untuk menata suatu desa. Maju atau tidaknya suatu desa bergantung pada pemimpin beserta stafnya. Sehingga antara pemimpin dan staf harus terjalin kerjasama yang baik. Desa Bakaran Wetan terdiri dari 12 RT (Rukun Tetangga) dan 3 RW (Rukun Warga). Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu oleh lima orang kepala urusan dan tiga orang staf.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan data monografi Desa Bakaran Wetan Tahun 2020, secara keseluruhan jumlah penduduknya adalah 5.246, terdiri dari jumlah laki-laki 2.618, jumlah perempuan 2.628 dan memiliki jumlah kepala keluarga (KK) 1.821 serta kepadatan penduduk 815 (jiwa).

Jumlah penduduk menurut agama, jumlah terbesar penduduk Desa Bkaran Wetan adalah

- a. Beragama Islam yaitu berjumlah 5.081 orang.
- b. Beragama Hindu berjumlah 1 orang.
- c. Beragama Kristen berjumlah 152 orang.
- d. Beragama Budha 10 orang.
- e. Kepercayaan kepada tuhan YME 2 orang.

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat setempat adalah Islam abangan yaitu mempraktekan Islam dan bentuk yang lebih sinkretis bila

dibandingkan dengan golongan santri yang lebih otodoks. Meskipun mayoritas beragama Islam, kebanyakan masyarakat mengikuti sistem kepercayaan lokal atau adat masyarakat setempat dari pada hukum Islam murni (syari'ah).

Adapun jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan berdasarkan tingkat pendidikan adalah

- a. Tamat S3/ sederajat: 0 orang
- b. Tamat s2/ sederajat: 15 orang
- c. Tamat s1/ sederajat: 252 orang
- d. Tamat D3/ sederajat: 132 orang
- e. Tamat D2/ sederajat: 1 orang
- f. Tamat D1/ sederajat: 5 orang
- g. Tamat SMA: 1.733 orang
- h. Tamat SMP: 2.474 orang
- i. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA: 68 orang
- j. Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP: 52 orang
- k. Tamat SD sederajat: 3.075

Jumlah penduduk Desa Bakaran Wetan pada tahun 2020 paling banyak bermata pencaharian sebagai buruh tani sebanyak 650 orang, sedangkan sebagai karyawan 368 orang, wirasuwasta sebanyak 520 orang, petani sebanyak 587 orang, pertukangan sebanyak 500 orang, nelayan sebanyak 70 orang, pensiunan 20 orang.

B. Sejarah Desa Bakaran Wetan dan Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Melakukan Pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati

1. Sejarah Desa Bakaran Wetan

Sejarah Desa Bakaran Wetan berawal dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad XIV oleh pasukan Demak. Para pengikut kerajaan Majapahit melarikan diri, diantara para pelarian tersebut adalah Nyi Danowati (Nyai Ageng Siti Sabirah), Ki Joko, Ki Dhukut, dan Ki Joyo Truno. Rombongan itu menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan menuju ke arah utara. Karena kelelahan, Nyai Sabirah beristirahat di suatu tempat (mekuwon) bersama Ki Joko yang akhirnya tempat itu dinamakan Pekuwon.

Sedangkan Ki Dhukut melanjutkan perjalanan dan menemukan hutan yang dipenuhi tanaman druju, sehingga tempat itu dinamakan druju wana atau hutan druju. Wana adalah bahasa Jawa krama inggil dari alas atau hutan, dan sekarang tempat tersebut disebut Juwana. Suatu ketika sang adik menyusul Ki Dhukut ke wilayah tersebut. Karena merasa wilayah Juwana lebih baik, Sabirah akhirnya ikut kakaknya dan mulai babat alas (membuka hutan) bersama. Merasa sebagai perempuan hasilnya sedikit, maka Sabirah meminta kakaknya untuk mencari kayu bakar dan ia akan membakarnya. Kemudian ada perjanjian dengan Ki Dhukut jika abu hasil bakaran yang terkena angin tersebut jatuh ke tanah, maka daerah itu menjadi milik Nyai Sabirah. Lantas daerah tersebut disebut Bakaran.

Suatu saat Joko yang berasal dari Pekuwon datang dan bermaksud melamar Nyai Sabirah, namun Nyai Sabirah memberikan persyaratan agar Joko membuat sumur sejumlah tujuh dalam waktu semalam. Karena merasa sakti, Joko menyanggupi permintaan tersebut. Persetujuan ini membuat Nyai Sabirah merasa bingung, tidak percaya kalau Joko menyanggupi persyaratan yang diajukannya. Joko pun kemudian meminta bantuan para lelembut dan jin untuk membuat sumur. Namun tindakannya ini diketahui oleh Nyai Sabirah, dan Nyai Sabirah membuat rencana untuk menggagalkan usahanya tersebut. Nyai Sabirah kemudian pergi ke sawah untuk mengumpulkan jerami dan membakarnya di tengah sawah. Ia juga menyuruh warga desa untuk memukul lesung agar ayam mau berkokok sebagai tanda sudah pagi. Akhirnya para jin menghentikan usahanya membuat sumur meskipun jumlahnya belum tujuh karena mengira hari sudah pagi.

Esok harinya, Nyai Sabirah menanyakan sumur tersebut. Kemudian Joko pun mengatakan kalau sumur tersebut sudah jadi dan berjumlah tujuh buah. Nyai Sabirah tidak percaya dengan perkataannya, lalu ia pun mengajak Nyai Sabirah untuk menghitung jumlah sumur yang ada di Desa Bakaran. Joko berjalan di depan dan diikuti oleh Nyai Sabirah. Setelah dihitung, ternyata sumur benar berjumlah tujuh, namun yang satu sumur terakhir merupakan sumur buatan Nyai sendiri. Hal ini membuat Nyai menjadi marah dan menyuruh Joko untuk

bersumpah dengan meminum air sumur tersebut. Mereka pun meminum air sumur itu bersama-sama, tetapi karena Ki Joko salah, maka ia pun meninggal.

Sumur tersebut sampai sekarang disebut dengan sumur sumpah. Karena sering dijadikan untuk bersumpah oleh para warga setempat, dan banyak menelan korban, akhirnya oleh pemerintah setempat sumur itu di tutup. Konon katanya, Nyai Sabirah tidak meninggal. Siapapun yang ingin bertemu dengan beliau harus menjalankan puasa “muteh” dan puasa senin kamis. Seperti yang di ceritakan juru kunci punden Mbah Basir.

Sejarah tradisi keliling punden berawal dari mbah buyut (Nyai Sabirah) dicintai oleh Joko dari Pekuwon, kemudian Nyai mengajukan syarat untuk membuatkan sumur sebanyak 7 buah. Katanya begini “aku mau nikah, tapi syaratnya dalam satu malam kamu harus membuatkan aku sumur sebanyak 7 buah”, Joko pun sanggup. Tetapi karena Nyai tidak mencintai Joko, ia berusaha menggagalkannya, kisahnya itu seperti cerita Bandung Bondowoso. Esok harinya, Nyai dan Joko menghitung punden. Ternyata sumur yang dibuat Joko hanya 6 buah, yang satu buah sumur buatan Nyai sendiri tetapi diakui oleh Joko Pekuwon. Lha sumur buatan Joko itu dari batu bata putih atau batako, sedangkan sumur buatan Nyai dari batu bata merah. Akhirnya Joko diminta untuk bersumpah di depan sumur buatan Nyai itu. Maka sumur itu sekarang disebut dengan sumur sumpah. Masyarakat Bakaran juga sering menggunakannya untuk

bersumpah. Misalnya, saya menuduh kamu mencuri, kamu memang mencuri tapi tidak mengaku. Maka saya mengajak kamu untuk bersumpah di depan sumur dan meminum air sumur itu. Atau kalau tidak di depan sumur, ya saya bawakan air dari sumur itu kemudian kamu bersumpah. Jika sumpahmu sumpah palsu, maka kamu bisa sakit ataupun meninggal. Sumpah ini seolah-olah seperti sumpah pocong. Kalau saya yang salah, saya yang sakit atau meninggal. Sumur ini sangat terkenal sampai dimana-mana. Sampai sekarang, kalau ada orang yang diajak bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, banyak yang tidak berani. Dulu ada kejadian orang bersumpah dengan menggunakan air sumur itu, orang itu mati. Akhirnya sumur itu sekarang ditutup oleh pemerintah.

Dan setelah itu Nyai Saribah meninggalkan petuah untuk anak cucunya, antara lain:

- a. Tidak boleh berjualan nasi

Menjual nasi dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik karena nasi adalah kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari, sehingga jika ada orang yang berjualan nasi berarti menjual rejekinya sendiri. Nasi tersebut lebih baik diberikan secara ikhlas, bukan dijual. Jika ingin menjual nasi, sebaiknya diolah menjadi bubur, lontong, atau jenis makanan lain.

- b. Tidak boleh mewarnai kain batik model

Ada anggapan bahwa menggunakan wenter mempunyai banyak resiko, karena setiap hari harus berada di dekat api yang mendidih, dan menyelupkan kain ke dalamnya.

c. Tidak boleh main bakar-bakaran

Maksudnya adalah masyarakat Desa Bakaran Wetan jangan sampai membuat batu bata merah, karena pembakaran batu bata merah beresiko tinggi terhadap terjadinya kebakaran. Sehingga sampai saat ini masyarakat Bakaran Wetan tidak ada yang membuat batu bata merah.

d. Tidak boleh membuat rumah dari bata merah

Rumah Nyai Ageng Siti Sabirah terbuat dari batu bata merah dan menjadi punden untuk saat ini. Sehingga muncul larangan membuat rumah dari batu bata merah, karena Nyai Ageng tidak menghendaki ada yang mengembari rumahnya. Hal ini menyebabkan semua rumah di Desa Bakaran Wetan tidak ada yang menggunakan batu bata merah, melainkan menggunakan batako (batu bata putih). Jika ada yang merasa ragu, masyarakat ada yang menggunakan batu bata merah dan batu bata putih.

Petuah tersebut sampai sekarang masih dipercaya dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Bakaran Wetan. Ada anggapan bahwa jika melanggar pantangan tersebut, maka akan menuai sial dalam kehidupannya atau sakit, bahkan sampai meninggal.

Selain beberapa larangan yang sudah tersebut diatas, ada juga larangan bagi masyarakat Desa Bakaran Wetan untuk naik haji. Hal ini disebabkan karena dulu Nyai Ageng datang ke desa Bakaran Wetan untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Demak yang akan memaksa beliau untuk masuk agama Islam, tetapi beliau tidak mau sehingga bersembunyi di desa tersebut dan mendirikan bangunan seperti mushola untuk mengecoh musuh. Beberapa orang di desa Bakaran masih ada yang percaya bahwa jika masyarakat setempat naik haji, maka pulangnya pasti meninggal atau gila. Dan orang yang ahli wirid dianggap akan menjadi stres.

Sampai sekarang punden petilasan Nyai Ageng Siti Sabirah masih digunakan sebagai adat istiadat masyarakat setempat. Tempat tersebut terletak disebelah timur balai Desa Bakaran Wetan, dan di jaga oleh seorang juru kunci. Adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan petilasan Nyai Ageng Siti Saribah antara lain:

a. Pagelaran wayang satu tahun sekali

Pementasan wayang ini dilakukan selama sehari di punden, dan malamnya diadakan di kantor kepala desa. Dalangnya tidak boleh dalang sembarangan. Hanya dalang yang masih murni pada tempo dulu, seperti Ki Anom Suroto, dan Ki Mantep Sudarsono.

b. Sumur sumpah

Sumur ini biasanya di gunakan untuk mengatasi masalah seperti sumpah pocong. Bila ada orang yang mencurigai seseorang tetapi orang yang dicurigai

tersebut tidak mengaku, maka keduanya meminum air sumur sumpah. Bila terbukti benar kecurigaan itu, maka orang yang dicurigai akan meninggal. Dulunya sumur tersebut digunakan untuk proses pencucian batik, tetapi kemudian beralih fungsi sebagai sumur sumpah. Sehingga pada tahun 1977 oleh Kepala Desa Bakaran Wetan sumur tersebut ditutup dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mitos masyarakat yang telah beredar.

c. Kelahiran bayi dan pernikahan

Apabila masyarakat Bakaran Wetan melahirkan bayi, maka bayi tersebut harus di ledangkan atau diajak mengelilingi punden. Begitu juga bagi pasangan yang baru menikah, kedua mempelai diwajibkan mengelilingi punden yang berupa sumur dengan tujuan untuk mengingat kisah Nyai Saribah sebagai cikal bakal pendiri Desa Bakaran Wetan.

Sumur petilasan tersebut terbuat dari batu bata merah, dan desa tersebut hanya sumur milik Nyai Saribah yang terbuat dari batu bata merah.

2. Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Menikah

Adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat asli Desa Bakaran Wetan ketika mereka sudah menikah baik yang masih tinggal di desa setempat ataupun yang di luar kota. Tempat pelaksanaannya adalah di punden Bakaran Wetan, Desa Dukutalit dan Desa Bakaran Kulon. Seminggu sebelum prosesi pernikahan, keluarga harus

melakukan kenduri di punden Bakaran Wetan. bahwa perlengkapan yang dibawa ketika mengelilingi punden adalah bantal dan tikar yang baru.

Sehari sebelum calon pengantin menikah, terdapat prosesi peletakan sesaji, bakar-bakaran menyan dan merang di tiga tempat, dilakukan oleh sesepuh yang telah ditunjuk oleh keluarga. Sesepuh ini biasanya juga diminta untuk mengantar pasangan pengantin mengelilingi punden dengan membawa bantal dan tikar. Sesaji harus dimasak oleh orang yang dalam keadaan suci, tidak boleh dalam kondisi haid ataupun nifas, harus mandi keramas terlebih dahulu agar kondisinya suci, dan masakan untuk sesaji tidak boleh di cicipi. Selama proses mengelilingi punden, tidak ada yang perlu dilakukan oleh pasangan pengantin, dan siapa saja boleh ikut mengelilingi punden bersama pengantin.

Di desa Bakaran Wetan sendiri adat tradisi yang dinamakan mubeng punden (mengelilingi punden) pada saat acara pernikahan. Mubeng punden (mengelilingi punden) merupakan adat atau tradisi dimana mempelai pria dan wanita mengitari punden Nyai Ageng setelah dinyatakan sah oleh penghulu. Dan konon menurut cerita jika tidak melakukan tradisi ini maka mara bencana akan menimpa keluarga baru tersebut.

Cerita dari narasumber yang pernah mengalaminya sendiri, bahwa saat melangsungkan pernikahannya dulu beliau tidak langsung melakukan tradisi mubeng punden (mengelilingi punden) setelah selesai melakukan ijab

qobul, melainkan langsung menuju ketempat ke kediaman mempelai wanita.

Sebenarnya beliau sudah diingatkan oleh salah seorang warga Bakaran, namun karena di kediaman mempelai wanita sudah ditunggu banyak tamu, maka beliau menjawab akan melakukannya setelah selesai acara di kediaman mempelai wanita. Benar saja, setelah acara selesai beliau langsung menuju punden dan melakukan tradisi mubeng punden (mengelilingi punden).

Beliau juga sempat bertanya kembali kepada seseorang yang mengingatkannya dulu, dan dijawab bahwa jika kamu menempuh hidup rumah tangga selama satu bulan itu sudah bagus. Dan apa yang di katakannya mulai terjadi, baru lima hari resmi menjadi pasangan suami-istri terasa timbul ada perselisihan di keluarga barunya itu.

Berlanjut hingga beliau hanya kuat bertahan berumah tangga kurang dari enam bulan saja dan akhirnya mesti berpisah kata beliau selalu ada saja masalah, dan hingga akhirnya perceraian terjadi. Entah benar karena melanggar adat maupun tidak, tak ada yang mengetahui. Namun itulah cerita yang pernah di alami salah seorang warga bakaran sendiri.

Tindakan mengelilingi punden ini dilakukan diluar punden yang merupakan sumur petilasan yang di buat oleh cikal bakal masyarakat setempat yaitu Nyai Saribah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu melibatkan juru kunci atau pemerintah desa setempat.

Tata cara mengelilingi punden diawali dengan kenduri di punden Bakaran Wetan yang dilakukan seminggu atau beberapa hari sebelum prosesi pernikahan. Jika pengantin merupakan anak pertama, maka orang tua harus membeli perlengkapan untuk mengelilingi punden seperti bantal dan tikar, serta bahan untuk memaksakan makanan yang akan disajikan bagi tamu undangan ataupun sesaji dari pasar wage yang ada di desa Tluwah Kecamatan Juwana.

Sehari sebelum pernikahan keluarga membuat sesaji yang berupa *sego buceng* yaitu nasi yang dibuat kerucut dan bentuknya kecil. Ketika masak, nasi ini tidak boleh di cicipi dan harus di masak oleh orang yang dianggap dalam keadaan suci yaitu orang yang tidak mensturasi atau tidak nifas. Sebelum memasak orang yang memasak harus mandi keramas dulu untuk mensucikan diri. *Sego buceng* sendiri dibuat sebanyak tiga buah sebagai sesaji di tiga tempat, yaitu di punden Bakaran Wetan, di desa Dukutalit sebagai batas wilayah sebelah timur, dan Desa Bakaran Kulon sebagai wilayah bagian barat.

Di atas *sego buceng* diberi satu buah cabe merah, sedikit trasi, satu siung bawang merah dibuat sate atau diletakkan di dekat nasi. Sesaji juga terdapat satu butir telur ayam kampung yang masih mentah, pisang hijau atau pisang susu sebanyak 6 buah, dan satu buah kue jipang atau berondong beras di taruh di pinggir nasi. Nasi *buceng* ini di taruh diatas daun pisang yang di sebut *takir*. Bungkus daun pisang yang ke dua berisi sedikit gula

merah, sedikit kencur, satu siung bawang putih, dan bahan untung menginang.

Selain menyediakan sesaji juga harus menyediakan menyan dan merang sebanyak tiga ikat untuk di bakar di tiga tempat yang sudah di sebutkan di atas, setelah semua sesaji dan merang tersedia, maka si pengiring pengantin terlebih dahulu meletakkan sesaji disertai dengan membakar merang dan menyan di tiga tempat. Pertama di punden Desa Bakaran Wetan di dekat sumur, kedua di perbatasan desa sebelah timur, yaitu Desa Dukutalit, dan terakhir di perbatasan desa sebelah barat, yaitu Desa Bakaran Kulon.

Peletakan sesaji, membakar merang dan menyan biasanya dilakukan sehari sebelum proses pernikahan. Apabila pernikahannya berlangsung sore hari maka tidakkan tersebut dilakukan pagi hari sebelum calon pengantin menikah, ketika mengelilingi punden, pengantin diikuti oleh keluarga atau siapa saja yang ingin mengiringi pengantin dari belakang, dan satu orang sesepuh yang membawa bantal dan tikar yang berjalan di depan pengantin.

Prosesi mengelilingi punden dilakukan dengan berjalan kaki dari gerbang punden Bakaran Wetan dengan tidak menggunakan alas kaki. Sesepeuh yang membakar merang berjalan berada di depan pengantin dengan membawa tikar dan bantal yang masih baru, diikuti pengantin beserta rombongan keluarganya. Punden di kelilingi sebanyak satu kali searah jarum jam, yaitu dari

timur ke arah barat, kemudian keluar melewati gerbang pertama kali masuk punden. Setelah mengelilingi punden Bakaran Wetan, pasangan pengantin beserta rombongan naik mobil menuju ke perbatasan desa bagian timur yaitu Desa Dukutalit, dan batas desa bagian Barat yaitu Desa Bakaran Kulon. Dan untuk pengiring pengantin ketika mengelilingi punden berjalan di belakang pengantin.

Dalam melakukan tradisi keliling punden tidak terlepas dari sesaji, sesaji merupakan wacana simbol yang digunakan sebagai sarana untuk negosiasi spiritual kepada hal-hal ghaib. Hal ini dilakukan agar makhluk-mahluk halus diatas kekuatan manusia tidak mengganggu. Dengan pemberian makan secara simbolik kepada roh halus, diharapkan roh itu jinak, dan mau membantu hidup manusia.

Makna tidak memakai alas kaki ketika mengelilingi punden adalah suatu simbol untuk menghormati tempat yang telah dibuat oleh Nyai Sabirah. Tempat tersebut dianggap oleh masyarakat setempat, sehingga ketika orang mengelilingi punden harus dalam keadaan suci. Namun realitanya tidak bisa dipastikan bahwa setiap orang yang mengelilingi punden dalam keadaan suci (tidak haid).

Makna membakar merang merupakan suatu simbol mengingat awal mula adanya Desa Bakaran Wetan yaitu dengan membakar ranting pohon druju bersama Ki Druju, kakak dari Nyai Sabirah.

Makna dari tikar dan bantal yang digunakan untuk mengelilingi punden yaitu simbol perlengkapan yang dapat digunakan untuk tidur oleh sepasang pengantin atau orang lain.

Makna simbol sego buceng yaitu *yen mlebu kudu kenceng* (ketika masuk harus bersungguh-sungguh). Maksudnya adalah kita harus bersungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu dari awal hingga akhir.

Makna simbol kembang telon menurut kamus istilah perkawinan adat Jawa gaya Surakarta adalah untuk melambangkan paduan daya, kembang telon sebagai bunga pelengkap upacara adat, yakni sebagai pelengkap mengirim do'a dan sesaji upacara untuk mengawali suatu hajatan penting. Makna simbol kembang telon menurut sabdo langit adalah harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup (tri tunggal jaya sempurna), sugih banda (banyak harta), dugih ilmu (banyak ilmu), sugih kuasa (banyak kekuasaan).

BAB IV
ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD
PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tentang Kewajiban Mengelilingi Punden setelah Akad Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim agar dapat memikul tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Dalam hukum tradisi adat di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan

perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi yang menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat.⁷⁰

Seperti halnya adat mengelilingi punden di desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Disini penulis mewawancarai sebagian masyarakat yang melakukan adat mengelilingi punden mengenai pandangan mereka terhadap tradisi ini, yaitu:

Hasil wawancara dengan kepala desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati yang bernama Bapak Wahyu Supriyo SH, menurut beliau, Tradisi mengelilingi punden setelah menikah bertujuan untuk mengingat sejarah Desa Bakran Wetan, sedangkan maknanya adalah untuk menghitung jumlah sumur yang di buat Joko yang mencintai Nyai Banowati. Karena dulu Nyai Banowati hanya mengelilingi punden satu kali.

Adat tradisi mengelilingi punden ini merupakan tradisi Desa Bakaran Wetan yang sebaiknya tetap di lestarikan oleh masyarakat setempat karena untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka kepada pasangan dan menunjukkan ke orang-orang kalau dia sudah menikah. Sebenarnya bukan hanya tradisi mengelilingi punden saja tetapi adat-adat yang lainnya masih di percaya masyarakat Desa Bakaran Wetan

⁷⁰ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 8.

untuk dilestarikan dan diikuti. Karena untuk menghormati leluhur-leluhurnya yang telah mendahuluinya.

Menurut beliau tradisi mengelilingi punden setelah menikah wajib diikuti oleh setiaparganya baik yang bertempat tinggal di desa Bakaran Wetan maupun yang masih mempunyai ikatan keturunan dari Desa Bakaran Wetan. Jika di langgar dapat terkena walat. Dan sanksi bagi warga Desa Bakaran Wetan yang meninggalkan tradisi ini adalah di takut-takuti adanya walat Nyai Sabirah oleh warga setempat. Apabila si pelanggar mendapat musibah maka oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan tindakannya yang melanggar tradisi.

Tetapi tindakan mengelilingi punden ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan musrik. Karena musrik atau tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untuk melestarikan tradisi setempat tidak masalah akan tetapi, jika diniatkan agar mendapatkan keselamatan, karena ia percaya bahwa yang menyebabkan orang tersebut selamat atau tidak adalah punden itu, maka itu dapat dikatakan sebagai musrik.

Walaupun mayoritas masyarakat Bakaran Wetan memeluk Agama Islam, namun masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap tradisi mengelilingi punden setelah melakukan pernikahan yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati, dan akan berakibat fatal seperti rusaknya atau renggangnya jalinan rumah tangga, meskipun banyak sekali alasan lain yang dapat membuat suatu

hubungan rumah tangga seseorang dapat menjadi renggang atau sampai pada tahap perceraian. Dalam hal ini banyak sekali contoh alasan adanya keretakan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangga, antara suami istri tidak lagi saling memberikan toleransi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi alasan lain. Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai kalau masyarakat yang kental akan adat tersebut maka alasan-alasan tadi dijadikan akibat apabila tidak melakukan tradisi tersebut.⁷¹

Menurut Bapak Abdul Rohim masyarakat Bakaran Wetan sebagai pelaku tradisi mengelilingi punden setelah menikah beliau mengatakan, saya melakukan tradisi ini biar tenang, kerana sudah melakukan tradisi tersebut dan disuruh orang tua. Kepercayaan masyarakat sini jika tidak melakukan tradisi setempat akan terkena walat (kesialan). Tetapi walat sebetulnya berasal dari sugesti para pelakunya. Kalau sudah melakukan rasanya sudah tenang. Jadi kalau terjadi apa-apa tidak dikaitkan dengan tradisi tersebut. Karena warga masyarakat sini masih percaya adanya walat bagi orang yang tidak melakukan tradisi tersebut. Yang namanya orang hidup pasti ada suatu musibah, biasanya musibah itu akan dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan tindakannya yang tidak mengelilingi punden. Kalo menurut saya musibah itu karena sudah merupakan takdir dari tuhan, bukan karena tidak

⁷¹ Wahyu Suprio. *Wawancara*, Pati, 25 Oktober 2020

mengelilingi punden. Tetapi masyarakat sini senantiasa mengait-ngaitkan.⁷²

Karena suatu masyarakat terbentuk tidak terlepas dari unsur-unsur sosial budaya yang ada didalamnya, seperti keadaan individu-individu atau suatu kebudayaan. Dalam mengkaji kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak dapat dipisahkan dari dunia kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan keyakinan semua hal itu menyatu dengan diri masyarakat dimana ia melangsungkan kehidupannya.⁷³

Keyakinan berasal dari kata yakin yang berarti percaya (tahu/mengerti). Keyakinan adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh.⁷⁴ Sistem kepercayaan secara khusus mengandung banyak unsur. Sebagian besar antropolog berpendapat bahwa membahas sistem kepercayaan tersebut tidak terlepas dari masalah dan konsepsi-konsepsi tentang dewa-dewa, roh-roh yang jahat dan yang baik, juga hantu-hantu dan yang lain-lain.

Selain itu kami juga mewawancarai bapak Daroini yang merupakan keturunan orang desa Bakaran Wetan yang juga melakukan tradisi tersebut, walaupun tidak tinggal di desa Bakaran Wetan beliau juga melakukan tradisi ini karena bapak beliau orang asli desa Bakaran Wetan menurut beliau, Saya melakukan tradisi keliling punden ketika menikah karena di suruh orang tua, karena tindakan tersebut hanya sebuah

⁷² Abdul Rohim. *Wawancara*, Pati, 25 Oktober 2020

⁷³ Irwan Abdullah, *kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Cet I; Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006), 114.

⁷⁴ Tanti Yuniar Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Agung Media Mulia), 1368.

tradisi, maka saya mau melakukannya, bukannya saya takut akan sanksi yang diberikan, karena menurut mitos yang ada kalau tidak melakukannya maka akan terkenan walat, menurut saya selagi tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam tidak masalah dilakukan dan diniatkan untuk melestarikan budaya/tradisi yang sudah ada pada zaman nenek moyang. Beliau juga mengatakan jika dilihat dari kaca mata agama bentuk pelaksanaan semacam sesembahan, sesajian akan tetapi itu hanya sebuah tradisi yang sangat natural agar sejarah desa Bakaran Wetan masih tetap ada. Selagi niat dan maksud mereka masih tetap berpegang pada syariat agama itu bukan bentuk musrik atau menduakan tuhan.⁷⁵

Menurut Bapak Daroini, beliau mengatakan, dirinya terlibat dalam tradisi mengelilingi punden setelah menikah, guna untuk menghormati peninggalan nenek moyang mereka, sekaligus melestarikan budaya tradisi desa Bakaran Wetan. Akan tetapi niat dan maksud melaksanakannya hanya sebagai bentuk pelestarian budaya peninggalan nenek moyang mereka. Bila adat mengelilingi punden setelah menikah diyakini atau dikaitkan dengan agama, sehingga menyebabkan ketakutan jika tidak melaksanakannya, maka ini jelas menyimpang dari syari'at Islam. karena Allah tidak mensyariatkan hal tersebut sehingga akan mengarah pada upacara muhdasatul umur atau menambahi agama dan tergolong bid'ah yang sesat.

Sebagaimana Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan

⁷⁵ Daroini, *Wawancara*, Pati, 25 Oktober 2020

yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan tradisi yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madharat didalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Sebagaimana metode dakwah walisongo yang memperlakukan tradisi dan budaya local dengan hormat dan meluruskan berbagai kekeliruan dengan cara arif dan bijaksana. Metode yang digunakan oleh Walisongo dalam dakwah pertama-tama, walisongo belajar bahasa local, memperhatikan kebudayaan dan adat, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat, lalu berusaha menarik simpati mereka. Karena masyarakat Jawa sangat menyukai kesenian maka Walisongo menarik perhatian dengan kesenian, di antaranya dengan menciptakan tembang-tembang keislaman dengan bahasa Jawa, gamelan dan pertunjukan wayang dengan lakon Islami, setelah penduduk tertarik, mereka diajak membaca syahadat, diajari wudhu, shalat dan sebagainya.⁷⁶

Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mengikuti tradisi ini yaitu Bapak Herman beliau juga masyarakat asli Bakaran Wetan menurut saya, tindakan tradisi mengelilingi punden ini merupakan suatu tindakan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi tidak berarti saya menghina tradisi tersebut.

⁷⁶ <http://satriopinandito.wordpress.com/2009/01/07/memahami-metode-dakwah-walisongo>, diakses 12 november 2020

Buat apa saya melakukan tindakan yang tidak ada manfaatnya tersebut, lagi pula di dalam Islam tidak ada tuntunannya.⁷⁷

Bapak Herman yang saat ini di karuniai dua orang putri mengaku bahwa dulunya orang tua dan salah satu kakaknya juga pernah melakukan tradisi tersebut, karena memang pada jaman dahulu beliau mengenal ajaran Islam. Namun setelah kakaknya yang kedua menempuh pendidikan sarjana di luar kota dan mengenal ajaran Islam, dia melarang adek-adeknya untuk melakukan tradisi mengelilingi punden setelah menikah. Beliau tidak menganggap tindakan mengelilingi punden sebagai suatu yang musrik, karena menurutnya musrik atau tidaknya tergantung niat orang yang melakukannya.

B. Bagaimana Hukum Mengelilingi Punden setelah Akad Pernikahan menurut Prespektif Hukum Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam apabila nikah merupakan sunah rosul maka jelaslah bahwa pernikahan adalah ibadah dan memiliki kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Dan nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah.⁷⁸

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan

⁷⁷ Herman. *Wawancara*, Pati, 25 Oktober 2020

⁷⁸ Soedharyo Soiman. *hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 5.

batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat kekayaannya, melihat fisik, dan nasab dari pasangannya. Semuanya anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya. Sehingga dalam pernikahannya dapat memahami antara pasangannya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasangannya. Pernikahan juga harus mempertimbangkan larangan yang harus di jauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang di berlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.⁷⁹

Menurut masyarakat desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati tradisi mengelili punden setelah menikah, dalam tradisi ini menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat tradisi secara turun menurun. Menurut informasi dari hasil wawancara diatas tradisi ini bertujuan

⁷⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008, 22-24.

suapaya perkawinannya langgeng dan terhindar dari mara bahaya dan juga untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka kalau mereka sudah menikah.

Mayoritas masyarakat desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati mereka mempercayai bahwa kalau tidak melakukan tradisi ini akan kena walat/bala'. Anggapan mereka tentang walat/bala' yaitu pernikahannya akan terjadi masalah seperti kurang harmonis, sering bertengkar dan berujung perceraian, atau mereka takut keluarganya terkena musibah.

Makna walat/bala' sendiri adalah keniscayaan hidup. Yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah Allah SWT tanpa adanya keterlibatan yang diuji. Kalau masyarakat desa Bakaran Wetan takut kalau tidak menjalankan adat tersebut terkena walat/bala' berarti mereka tidak mempercayai adanya Allah. Sebagaimana dalam QS. Al-Mulk: 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْعَفُورُ

*“yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkara lagi maha pengampun”.*⁸⁰

Ayat tersebut menjelaskan tentang ujian adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, maka tidak ada yang luput darinya.

⁸⁰ <https://tafsirweb.com/11030-quran-surat-al-mulk-ayat-2.html>, diakses 14 november 2020.

Disinilah Allah akan menaikkan kedudukan atau derajat manusia yang mampu melewati ujian tersebut.

Di dalam Al-qur'an sendiri ada beberapa hal yang dapat di tarik tentang musibah antara lain:⁸¹

- a. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya. Sebagaimana dalam al-Qur'an QS. Asy-Syura: 30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah (memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu)”.⁸²

- b. Musibah terjadi kecuali atas izin Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. At Tagabun: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.⁸³

⁸¹ M. Quraish Shihab, Musibah dalam presperktif al-Qur'an, dalam jurnal *STUDI AL-QUR'AN*, Volume I. No I, Yogyakarta, 2006, 11-14.

⁸² <https://tafsirweb.com/9120-quran-surat-asy-syura-ayat-30.html>, diakses 15 November 2020

⁸³ <https://tafsirweb.com/10955-quran-surat-at-taghabun-ayat-11.html>, diakses 15 November 2020

- c. Musibah antara lain bertunuan menimpa manusia karena, manusia tidak boleh berputus asa akibat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri. Sebagaimana dalam QS. Al-Hadid: 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَلِك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*“Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lawh Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.*⁸⁴

Dalam ushul fiqh, ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan *'urf*, kedua kata itu bersinonim, seandainya kedua kata itu dirangkai dalam satu kalimat seperti: hukum itu di dasarkan kepada adat dan *'urf*, tidaklah berarti adat dan *'urf* itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh itu kata *'urf* adalah sebagai penguat kata adat.⁸⁵

Di tinjau dari segi baik buruknya *'urf* dan adat di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Adat yang *shahih* atau baik, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak

⁸⁴ <https://tafsirweb.com/10718-quran-surat-al-hadid-ayat-22.html>, diakses 15 November 2020

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 387.

bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal-bihalal saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b. Adat yang *fasid* atau rusak, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, UU negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir seperti zaman jahiliah dahulu.

Para ulama' sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara', ulama' makkiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' khufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam syafi'i terkenal dengan qoul qodim dan jadinya. Ada suatu kejadian tetapi Beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qoul qodim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qoul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazdhab itu hujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁸⁶ Dan juga para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani), 118.

dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an dan Sunnah. Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum khamr (arak) atau memakan riba, maka *'urf* tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengenyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala perbuatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas.⁸⁷

Oleh karena itu, tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bakaran Wetan, maka bisa menjadi hukum yang berlaku tersebut. Secara hukum Islam bahwa adat mengelilingi punden setelah menikah desa Bakaran wetan tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus di laksanakan, karena perkawinan atau nikah yang di ajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari'at Allah swt yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya. Akan tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila tidak dilakukan mengakibatkan kekawatiran, ketidak harmonisan rumah tangga ataupun suatu bencana yang akan menimpa keluarganya tersebut. Maka hal ini menjadi penekanan dalam prosesi tradisi mengelilingi punden setelah

⁸⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 418.

menikah di desa Bakaran Wetan, tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.

Bila dilihat dari kulturalistik tradisi ini, masyarakat desa Bakaran Wetan masih memegang teguh kebudayaan setempat, karena tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat desa Bakaran Wetan secara turun temurun. Keanekaragaman budaya adat istiadat di desa Bakaran Wetan terlihat pada penyelenggaraan tradisi mengeliligi punden setelah menikah. Hal ini tidak tercover dalam al-Qur'an dan al-Hadist, dalam Islam tidak ada pembicaraan mengenai perkawinan adat yang ada didesa Bakaran Wetan. Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada masyarakat itu sendiri.

Dan berkaitan dengan tradisi ini, proses mengeliligi punden setelah menikah di desa Bakaran Wetan juga dapat dipandang dari segi ushul fiqih '*urf fasid*' yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekati pada keyakinan selain Allah Swt, karena musibah bisa menimpa siapa saja maka seseorang perlu memperbanyak membaca al-Qur'an untuk perlindungan, puasa agar sehat, baca istighfar dan banyak sedekah. Menurut para ahli metodologi hukum (ahli usul) mensyaratkan beberapa syarat salah satunya: '*urf*' itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang akan di jadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Maka disini ditegaskan dalam melakukan tradisi mengelilingi punden setelah menikah ini jangan sampai ada niat dalam hati bahwa melakukan upacara perkawanan adat untuk meminta sesuatu selain kepada Allah swt. Syari'at Islam memandang bahwa pelaksanaan tradisi mengelilingi punden setelah menikah tidak sesuai dengan syari'at Islam karena adanya kekeliruan keyakinan (aqidah) yakni menyakini bahwa dengan melakukan tradisi ini maka roh-roh nenek moyang akan menjaga dan melindunginya dari penyakit dan musibah. Apabila kita merujuk pada Al-Qur'an, hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT dalam QS. Alfatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

“Hanya kepada engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada engkau-lah kami memohon pertolongan”.⁸⁸

Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarah sesuatu apapun dari jenis-jenis ibadah, seperti *do'a*, *istigasah*, *menyembelih* dan *thawaf* (mengelilingi sesuatu) kecuali untuk Allah semata. dan didalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dari penyakit-penyakitnya riya', sombong dan ujuh.

Jadi mengenai tradisi mengelilingi punden setelah menikah, menurut penulis adat tersebut boleh dilakukan, asalkan pelaksanaan adat istiadat dan budaya tidak

⁸⁸ <https://tafsirweb.com/56-quran-surat-al-fatihah-ayat-5.html>, diakses 16 November 2020

bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila proses tradisi mengelilingi punden setelah menikah ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan dhayang penunggu desa, itu tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Dan apabila masyarakat desa masih menyakini bahwa kalau tidak melakukan tradisi ini akan terkena walat/bala' tidak percaya adanya Allah. Karena yang memberi keselamatan dan musibah hanya Allah maka jangan sampai meminta keselamatan atau terhindar dari marabahaya kepada selain Allah, karena dalam Al-qur'an dalam surat Al-fatihah ayat 5 sudah jelas, bahwa hanya pada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan.

Dan untuk syarat-syarat yang dibawa untuk mengelilingi punden seperti *sesaji, tidak memakai alas kaki saat mengelilingi punden, membakar merang, membawa tikar dan bantal, sego buceng, kembang telon, kinang* adalah termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama, apabila tidak memiliki pertentangan dengan nash Al Qur'an dan hadist, maka adat istiadat itu boleh dilakukan , berhukum mubah (boleh). Tetapi kalau membawa sesaji yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah swt itu yang dilarang dalam syari'at agama Islam, karena dalam agama Islam mepercayai selaian Allah itu musrik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai tradisi mengelilingi punden setelah menikah di desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan masyarakat Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan, wajib dilakukan setiap masyarakat desa bakaran untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya jaman dahulu, dan untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Sebenarnya hanya sugesti masyarakat saja, tetapi kembali lagi ke niatnya kalau di niatkan untuk melestarikan tidak menjadi masalah, tetapi kalau di niatkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah itu yang tidak dibenarkan.
2. Menurut prespektif hukum Islam adat tradisi pernikahan ini sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena adat ini dilakukan setelah sahnya pernikahan dan adat mengelilingi punden setelah menikah Desa Bakaran wetan tidak menjadi kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan, karena perkawinan atau nikah yang diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syari'at Allah swt yang mensyari'atkan banyak aspek didalamnya. Kalau dipandang dari kaedah Ushul

Fiqh termasuk *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi keliling punden setelah menikah yaitu mendekatkan pada keyakinan selain Allah Swt, karena musibah bisa menimpa siapa saja maka seseorang perlu memperbanyak membaca Al-Qur'an untuk perlindungan, berpuasa agar sehat, membaca istighfar dan banyak sedekah.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala pemerintahan desa atau tokoh masyarakat Desa Bakaran Wetan agar dapat selalu memberika pemahaman-pemahaman yang mendalam lagi mengenai tradisi mengelilingi punden setelah menikah yang berlangsung sejak lama. Agar jangan sampai generasi-generasi penerus desa Bakaran Wetan mengagungkan selain Allah SWT sebagai pemberi berkah selamat ketika mengadakan sesuatu acara dan supaya masyarakat juga bisa menjalani syari'at Islam secara baik dan benarsesuai dengan ajaran Islam.
2. Dan untuk masyarakat desa Bakaran Wetan seharusnya lebih dapat menyaring lagi tentang kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Tradisi mengelilingi punden setelah menikah yang berdampak negatif terhadap

keyakinan meminta perlindungan dan agar terhidar dari wala' tersebut sebaiknya masyarakat lebih tepat mengkaji apa sesungguhnya makna dan tujuan tradisi mengelilingi punden setelah menikah. Adat istiadat memang sangat khas oleh masyarakat Jawa, akan tetapi kita sebagai oknum yang melakukan tradisi tersebut harus jeli saat membedakan dampak negatif dan positif yang diberikan oleh adat istiadat itu sendiri.

C. Penutup

Puji syukur pada Allah SWT, karena telah dan masih memberikan lipahan rahmat, hidayah serta karunianya dalam kehidupan ini, akhirnya penulis skripsi ini dapat penulis selesaikan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan serta kekhilafan dalam penulisannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pembacamu penulis mengharap saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan tulisan untuk mencapai penulisan skripsi yang maksimal dan sempurna.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan ini, semoga Allah SWT meridhoi hasil penelitian ini sehingga membawa manfaat yang besar bagi civitas akademika dan pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan sains dan teknologi, khususnya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *kontruksi dan Reproduksi Kebudayaan*
(Cet I; Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2006),
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, hlm 63
Al Qur'an, *Surat Ar Rum*, Ayat 21
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
- al-Khalaniy, Muhammad bin Ismail, *Subulul as-Salam Jilid*
3 (Bandung: Dahlan, t.t),
_____, *Subulul as-Salam Jilid 3* (Bandung: Dahlan, t.t),
- al-Suyuti, Jalal al-Din, *Lubab al-Hadits* (Surabaya: Al-
Miftah, tt.),
_____, *Lubab al-Hadits* (Surabaya: Al-Miftah, tt.),
- al-Zuhailiy, Wahbah, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II,
(Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008),
- Amin, Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta:
Gama Media, 2000),
- Atmodjo, Arso Sosro, dan Wasit Aulawi, *Hukum*
Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
1981),
- Bagir, M, *Al Husbi Fiqih Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002),

- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *metedologi penelitian*,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015),
- Dahlan, Rahman, *ushul fiqh*(Cet. III,;Jakarta: Paragonatama
Jaya, 2014),
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1995),
- Daroini. *Wawancara*, Pati, 25 Oktober 2020
- Faruzi, Ismail R, *Islam dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan,
1984),
- Ghazali, Abdul Rohman, *Fiqih Munakahat*,
_____, *Fiqih Munahat*, Jakarta: Kencana Prenada
Media Gruop, 2008,
_____, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media
Group, 2003).
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia
Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum
Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990),
_____, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar
Maju, Bandung,2007,
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan islam*, (Bandung:
Pustaka Setia, 2000),

Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

Hardikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.(Bandung: Citra Aditya Bakti 1990).

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/2427>

Herman. *Wawancara*,Pati 25 Oktober 2020

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju,1990),

<http://satriopinandito.wordpress.com/2009/01/07/memahami-metode-dakwah-walisongo>, diakses 12 November 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/227605-pemaknaan-perkawinan-studi-kasus-pada-pe-ce6bc1ef.pdf>, diakses 09 Oktober 2020

<https://tafsirweb.com/10718-quran-surat-al-hadid-ayat-22.html>

<https://tafsirweb.com/10955-quran-surat-at-taghabun-ayat-11.html>, diakses 15 November 2020

<https://tafsirweb.com/11030-quran-surat-al-mulk-ayat-2.html>, diakses 14 November 2020

<https://tafsirweb.com/1956-quran-surat-al-maidah-ayat-72.html>, diakses 25 Oktober 2020

<https://tafsirweb.com/1974-quran-surat-al-maidah-ayat-90.html>, diakses 25 Oktober 2020

<https://tafsirweb.com/4420-quran-surat-an-nahl-ayat-72.html>, diakses 19 Oktober 2020

<https://tafsirweb.com/56-quran-surat-al-fatihah-ayat-5.html>, diakses 16 November 2020

<https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses 16 Oktober 2020

<https://tafsirweb.com/9120-quran-surat-asy-syura-ayat-30.html>, diakses 15 November 2020

Imron, Ali, *menimbang poligami dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1 Januari 2012. Hlm 3-4

Ismayati, Munawarotul, *“Tradisi Pranikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)”*

Kasiram, *metedologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008),

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani),

_____, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*,
(Jakarta: Pustaka Amani),

_____, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha
Putra Group, 1994),

_____, *Masâdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa
Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî',
Cet. 6, 1993),

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007,

Kuncoroningrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*
(Yogyakarta: Jambatan, 1954},

Lihat Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ahli
bahasa Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: intermasa, 1980),

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*,
(Yogyakarta: Graha Ilm, 2014),

Nazir, Mohamad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia
Indonesia 1989),

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*,
(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The
Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17

Musarofah, Lia Mufidatul, “*Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo*”

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *metedologi penelitian*,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015),

Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, Argyo
Demartoto, *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus
Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan
Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal analisa sosiologi
vol. April 2015,

Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, Argyo
Demartoto, *PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus
Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan
Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal analisa sosiologi
vol. April 2015,

Prayoga, Giananjar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’
Menre’ Dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi di
Kelurahan Kota karang Kecamatan Teluk Betung
Timur)*”

Rahman, Abd, *fiqh ‘ala Mazahib Al Arba’ah*, Juz IV,

Rahmawati, Theadora, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap
Adat Pertunangan dan Perkawinan pada masyarakat
Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep*”

Rohim, Abdul. *Wawancara*, Pati 25 Oktober 2020

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000),
- Sabiq, Sayyid, *fiqh*, Juz VI.
- Shihab, M. Quraish, *Musibah dalam prespektif al-Qur'an, dalam jurnal STUDI AL-QUR'AN, Volume I. No I*, Yogyakarta, 2006,
- Sip, Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Agung Media Mulia),
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia 1876).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*.(Yogyakarta:liberty)
- _____, *hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta; liberty Yogyakarta, 1989).
- _____, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),
- Soerojo, Wingnjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung,1984),
- Soiman, Soedharyo. *hukum Orang dan Keluarga*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2001),

Sosroatmojdo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),

Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris* (Bandung: PT. Intermedia, 2002).

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015,

_____, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015,

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1994),

Sudayat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2007,

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *al 'urf wa al- 'adah fi ra'y al-fuqaha'*, (Kairo: lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947),

_____, *al- 'Urf wa al- 'Ádah fî Ra'yi al-Fuqahâ'*, (Kairo: Dâr al-Bas}âir, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-'Urf*,

Suprio, Wahyu. *Wawancara*, Pati, 25 Oktober 2020

- Sya'roni, Syam'ani, *Makna Ahl-Kitab Dalam Konteks Perkawinan Muslim dan Ahl-Kitab*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, volume 23, Nomor 1, April 2013,
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006),
- _____, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007),
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (yogyakarta: Andi Offset. 2000),
- Yammani, Sofyan Aziz, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo*”

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010),

LAMPIRAN



Tempat Tradisi mengelilingi Punden



Proses Pengantin mengelilingi punden



Pengantin selesai mengelilingi punden



Tempat peletakan sesaji



Wawancara dengan kepala desa Bakaran Wetan, Bapak Wahyu Suprio SH



Wawancara dengan Bapak Abdul Rohim



Wawancara dengan Bapak Daroini



Wawancara dengan Bapak Herman

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan Bapak Wahyu Suprio SH kepala Desa Bakaran Wetan
 - Siapa nama bapak ?
 - Apa tujuan masyarakat desa Bakaran Wetan menjalankan tradisi mengelilingi punden ?
 - Apakah tradisi tersebut wajib dilakukan oleh masyarakat yang sudah menikah ?
 - Apa dampak yang terjadi apabila masyarakat tidak menjalankan tradisi ini ?
 - Apa pandangan bapak mengenai adat tradisi mengelilingi punden, kalau dilihat dari segi agama kan masyarakat sini banyak yang beragama islam ?
2. Wawancara dengan Bapak Abdul Rohim
 - Siapakah nama bapak?
 - Apa faktor yang mendorong bapak untuk melakukan tradisi mengelilingi punden ini?
 - Apa dampak/akibat yang bapak ketahui jika tidak melakukan tradisi ini
 - Apa pandangan bapak mengenai adat tradisi ini?
3. Wawancara dengan Bapak Daroini
 - Siapakah nama bapak ?
 - Kenapa bapak melakukan tradisi mengelilingi punden sedangkan bapak tidak tinggal di Desa Bakaran Wetan ?
 - Apa pandangan bapak mengenai adat mengelilingi punden ?
4. Wawancara dengan Bapak Herman

- Siapakah nama bapak ?
- Apa alasan bapak tidak melakukan adat tradisi ini, sedangkan menurut masyarakat sana wajib dilakukan ?



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JUWANA
DESA BAKARAN WETAN

Bakaran Wetan, 31 Oktober 2020

Nomor : 145 / 887 / X / BW / 2020
Lampiran :-
Perihal : Balasan Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan – bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami memberi ijin Pra Riset di Desa Bakaran Wetan kepada Saudara :

Nama : Moh. Hakim Maghfuri
NIM : 1502016052
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal syahsiyyah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

" Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Studi Kasus kewajiban mengellingi Punden Setelah melakukan pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kec. Juwana Kab. Pati)"

Demikian surat ijin Pra Riset ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Hakim Maghfuri

NIM : 1502016052

Tempat / Tgl. Lahir : Pati, 16 Oktober 1997

Alamat Asal : Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil

Kabupaten Pati rt 04 rw 03

Jenjang Pendidikan:

1. SD Negeri Sambilawang, Lulus Tahun 2009
2. MTS Raudhatul Ulum Guyangan, Lulus Tahun 2012
3. MA Raudhatul Ulum Guyangan, Lulus Tahun 2015

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus IKAMARU WALISONGO 2016-2017
2. Pengurus IKAMARU Cabang Kota Semarang 2017-2018
3. Anggota KMPP Komunitas Mahasiswa Asli Pati

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, mohon maklum adanya.

Semarang, 10 November 2020

Penulis



Moh Hakim Maghfuri

1502016052